

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini, penelitian tersebut berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap indeks Maqashid Syariah yaitu:

##### **2.1.1 Muttakin dan Ullah (2012)**

Penelitian yang berjudul “*Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh*” (Muttakin & Ullah, 2012). Semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan professional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik sehingga tingkat kepatuhan syariah bank syariah menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik akan menurunkan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank syariah, dengan berkurangnya masalah agensi maka *indeks maqashid syariah* bank syariahnya menjadi lebih baik. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam sehingga diharapkan dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya akan mengakibatkan kinerja bank syariah menjadi lebih baik.

Perbedaan penelitian Muttakin & Ullah (2012) dengan peneliti saat ini adalah pada variable bebas (Perbandingan Dewan Pengurus Direksi, Jumlah Dewan

Direksi, Perbandingan Dewan Pengurus Wanita, Pemegang Saham yang Dimiliki Direksi, ROA yang tertinggal, dan lain lain), analisis datanya menggunakan *Analisis Regresi Multivariate*, sample dari penelitian (30 Bank di Bangladesh), serta periode penelitian (2005-2010). Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel terikat (kinerja maqashid syariah).

### **2.1.2 Kholid dan Bachtiar (2015)**

Penelitian yang berjudul “*Good Corporate Governance* dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Sample yang diteliti adalah 7 bank syariah di Indonesia. Periode pengukuran laporan keuangan adalah 2010-2014. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah, (2) jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah, (3) jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Kualitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang melakukan rangkap jabatan dan yang tidak melakukan rangkap jabatan memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama (Jensen & Meckling, Oktober 1976). Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya dalam melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus di bagi kedalam beberapa bank. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang tidak

merangkap jabatan memang tidak begitu menunjukkan kepakaran dalam pengawasan syariah namun karena Dewan Pengawas Syariah yang tidak merangkap jabatan hanya melakukan pengawasan pada satu bank saja sehingga kualitas pengawasannya sama dengan Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan.

Perbedaan penelitian dari Kholid & Bachtiar (2015) dengan peneliti saat ini yaitu variabel bebas (Jumlah Anggota Dewan Komisaris Syariah, Jumlah Anggota Dewan Pengawas syariah, Jumlah Anggota Komite Audit.), periode penelitian (2010-2014), dan sample yang diteliti (7 Bank syariah di Indonesia). Persamaan dengan peneliti saat ini adalah variable terikat (Indeks Maqasid Syariah), sampel yang digunakan dalam penelitian (Bank Syariah di Indonesia), dan metode analisis data (Analisis Regresi Berganda).

### **2.1.3 Mollah dan Zaman (2015)**

Penelitian yang berjudul “*Shari’Ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks*” (Mollah & Zaman, 2015) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengawasan Syari'ah, sebagai landasan Islam perbankan dan mewakili model tata kelola perusahaan multi-layer, membantu IB bekerja lebih baik dan menciptakan nilai pemegang saham. Data dikumpulkan dari kinerja dari tahun 2005-2011. Data dianalisis berdasarkan analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawasan Syari'ah berdampak positif pada kinerja bank syariah ketika mereka menjalankan peran pengawasan. Pengaruh struktur dewan (ukuran dewan dan independensi dewan) dan kekuatan CEO (CEO-ketua dualitas dan direkrut secara

internal CEO) pada kinerja bank-bank Islam secara keseluruhan negative. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Seorang Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan lain. Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa seorang dewan pengawas syariah hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah nonbank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Penelitian Mollah & Zaman (2015) memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan penelitian Mollah & Zaman (2015) dengan peneliti saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan (2005-2011), variabel bebas (Dewan pengawas Syariah, Tingkat Tata Kelola Bank, Variabel Kontrol, Variabel Makro Ekonomi tingkat Negara), sample yang diteliti Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun persamaan penelitian Mollah & Zaman (2015) dengan penelitian saat ini adalah mengambil topik maqasid syariah, analisis dengan analisis Regresi Berganda.

#### **2.1.4 Endraswati (2017)**

Penelitian yang berjudul “*Gender Diversity in Board of Director’s and Firm Performance: Study in Indonesia Sharia Banks*” (Endraswati, Gender Diversity in Board of Director’s and Firm Performance: Study in Indonesia Sharia Banks , 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh proporsi

perempuan sebagai direktur, penguasaan perempuan sebagai direktur, tingkat pendidikan perempuan sebagai direktur, dan latar belakang pendidikan perempuan sebagai direktur terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sample yang diteliti adalah 11 Bank Syariah di Indonesia. Periode pengukuran laporan keuangan adalah 2011-2015. Data dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi perempuan sebagai direktur berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia, hak kepemilikan wanita, latar belakang pendidikan wanita dan ukuran perusahaan memiliki efek positif pada kinerja perbankan syariah. Hanya tingkat pendidikan perempuan sebagai direktur yang tidak mempengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia.

Dalam penelitian (Endraswati, 2017) lainnya yang berjudul “*Struktur Islamic Corporate Governance Dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia*” yang bertujuan 1) Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Dewan Komisaris pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran Komite Audit pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 4) Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Komite Audit pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 5) Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 6) Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 7) Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Dewan. Yang mengungkapkan bahwa 1) Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif

terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 2) Jumlah meeting Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 3) Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 4) Jumlah meeting Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 5) Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 6) Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 7) Jumlah meeting Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan.

Penelitian Endraswati (2017) memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan penelitian ini yaitu periode penelitian (2011-2015), variabel bebas (Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Meeting Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah Meeting Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Meeting Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan). Persamaan dengan penelitian ini yaitu sampel yang diteliti (11 Bank Syariah di Indonesia).

#### **2.1.5 Sayekti Endah Retno Meilani (2015)**

Penelitian yang berjudul “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *Good Governance Business Syariah* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Periode pengukuran laporan keuangan adalah 2011-2014. Data dianalisis dengan metode

Pearson Correlation. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Good Governace Business Sharia (GGBS)* menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja bank syariah. Ini berarti bahwa setiap kali ada peningkatan penerapan *Good Governace Business Sharia (GGBS)* akan diikuti oleh peningkatan kinerja bank syariah (Meilani, 2015).

Penelitian Sayekti (2015) memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan penelitian ini yaitu periode penelitian (2011-2014), teknis analisis data (metode *pearson correlation*), variabel bebas (*Good Governace Business Sharia*), dan variabel terikat (kinerja keuangan bank syariah). Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sampel yang diteliti (11 bank umum syariah).



**Tabel 2.1**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELETIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG**


<b>PENELITI</b>	<b>Muamar dan Arief (2015)</b>	<b>Muttakin dan Ullah (2015)</b>	<b>Mollah dan Zaman (2015)</b>	<b>Endraswati (2017)</b>	<b>Endraswati (2017)</b>	<b>Sayekti (2015)</b>	<b>Meilynda Kurniasari (2018)</b>
<b>JUDUL</b>	Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia	Good Corporate Governance and Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia	Shari' Ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks	Gender Diversity in Board Of Director's And Firm Performance: Study In Indonesia Sharia Banks	Struktur Islamic Corporate Governance Dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia	Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017
<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	Untuk menguji secara empiris pengaruh good corporate governance yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit	Untuk menguji secara empiris pengaruh <i>good corporate governance</i> yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja	Untuk menguji apakah pengawasan Syari'ah, sebagai landasan Islam perbankan dan mewakili model tata kelola perusahaan multi-layer, membantu IB bekerja lebih baik dan menciptakan nilai pemegang saham	untuk menguji pengaruh proporsi perempuan sebagai direktur, penguasaan perempuan sebagai direktur, tingkat pendidikan perempuan sebagai direktur, dan latar belakang pendidikan perempuan sebagai	1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris inde penden pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Dewan Komisaris pada	untuk mengetahui hubungan Good Governance Business Syariah terhadap kinerja bank syariah di Indonesia	Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja indeks maqashid pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

	<p>terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah</p>	<p>maqasid syariah bank syariah.</p>		<p>direktur terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia</p>	<p>kualitas pengungkapan laporan perusahaan.  3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Komite Audit pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan.  4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Komite Audit pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan.  5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah pada kualitas pengungkapan laporan perusahaan.  6. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah pada kualitas</p>		
--	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--

					pengungkapan laporan perusahaan. 7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah meeting Dewan		
<b>SAMPLE</b>	Bank Syariah di Indonesia	30 Bank di Bangladesh	86 IB dan 86 CB	11 Bank Syariah di Indonesia	11 Bank Syariah	Bank Islam (BUS) yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia	Bank Syariah di Indonesia
<b>PERIODE PENELITIAN</b>	2010-2014	2005-2010	2005-2011	2011-2015	2011-2015	2011-2014	2013-2017
<b>TEKNIK ANALISIS</b>	Analisis regresi berganda	Analisis regresi multivariate	Analisis regresi berganda	Analisis regresi berganda	Analisis regresi berganda	Metode pearson correlation	MRA ( <i>Multiple Regression Analysis</i> )
<b>VARIABEL BEBAS</b>	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Syariah, Jumlah Anggota Dewan Pengawas syariah, Jumlah Anggota Komite Audit.	Perbandingan Dewan Pengurus Direksi, Jumlah Dewan Direksi, Perbandingan Dewan Pengurus Wanita, Pemegang Saham yang Dimiliki Direksi, ROA yang	Dewan pengawas Syariah, Tingkat Tata Kelola Bank, Variabel Kontrol, Variabel Makro Ekonomi tingkat Negara.	Proporsi wanita sebagai direktur, Kepemilikan wanita sebagai direktur, Tingkat pendidikan Wanita sebagai direktur, Latar belakang pendidikan wanita sebagai direktur, Ukuran perusahaan.	Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Meeting Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah Meeting Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Latar Belakang Pendidikan Dewan	Implementasi Good Governace Business Sharia (GGBS) yang diukur dengan indeks yang menunjukkan skor aplikasi GGBS oleh bank-bank Islam.	Keberadaan anggota DPS, Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, Jumlah Rapat DPS, Latar Belakang Pendidikan Anggota DPS.

		tertinggal, dan lain lain.			Pengawas Syariah, Jumlah Meeting Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan		
<b>VARIABEL TERIKAT</b>	kinerja maqasid syariah	ROA (Performance)	Kinerja Bank Syariah	Kinerja Bank Syariah	Kualitas Pengungkapan Laporan Perusahaan	kinerja keuangan bank syariah berdasarkan Indeks Kinerja Keuangan Syariah	Kinerja Ideks Maqasid Syariah

Sumber: Data Diolah Dari Penelitian Terdahulu



## **2.2 Landasan Teori**

Pada bagian ini akan membahas teori - teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari *Islamic Governance* serta *Indeks Maqashid Syariah* dan dapat diformulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

### **2.2.1 Teori Agensi**

*Agency theory* pertama kali dikembangkan oleh Jensen, M. C. dan W. H. Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen. *Principal* adalah pihak yang memberikan mandate kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandate untuk bertindak atas nama *principal*. Hal tersebut akan mensyaratkan apapun tindakannya kepada *principal*. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara *principal* dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymmetric information* di mana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada *principal*. Adanya *asymmetric information* dapat memicu masalah agensi baik itu berupa moral hazard dan/atau *adverse selection* (Jensen & Meckling, 1976). Terkait dengan kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen & Meckling (1976) akan menimbulkan biaya keagenan untuk menekan masalah agensi tersebut yang terdiri dari (1) biaya monitoring, (2) *bonding expenditure*, dan (3) *residual loss*.

Endraswati (2017) berpendapat bahwa konflik kepentingan atau *agency problem* muncul ketika timbul konflik antara harapan atau tujuan

pemilik/pemegang saham dengan para direksi (*top management*), dan ketika para pemilik mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya yang sedang dikerjakan manajemen. Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia (*human assumption*), (2) asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumption*), dan (3) asumsi tentang informasi (*information assumption*). Asumsi tentang sifat manusia maksudnya adalah manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko. Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi tentang informasi adalah informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Permasalahan keagenan dapat diatasi dengan melaksanakan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dilaksanakan melalui struktur dan mekanisme.

Definisi teori keagenan menurut Rebecca (2012) yaitu hubungan yang timbul dari adanya kontrak yang ditetapkan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*principal*) sebagai pihak yang mendelegasikan pekerjaan, dan agen (*agent*) adalah sebagai pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan, yang berarti terjadi antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen tidak terlepas atas setiap tidakannya kepada *principal*. Bank syariah lebih mengetahui informasi-informasi tentang pengelolaan dana dari pada nasabah. Hal ini lah yang sering disebut sebagai *asymmetric information*. Dengan adanya

*asymmetric information* memungkinkan akan timbul masalah agensi. (Rebecca & Siregar, 2012)

### **2.2.2 Good Corporate Governance**

Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) Bank Dunia, *good corporate governance* adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Faozan (2013) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan *Islamic Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Pelaksanaannya pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Islamic Governance* tersebut telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip *Islamic Governance* tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai implementasi kelima prinsip dasar *Islamic Governance* tersebut pada bank syariah menurut penjelasan atas PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

1. Transparansi, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ #

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah (9): 119)

2. Akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ #

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah (2): 282)

3. Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ # مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ  
الْجَحِيمِ # وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ #

Artinya: “22. (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, 23. Selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. 24. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (As-Shaffat ayat 22-24)

4. Professional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Artinya:

Dari Aisyah Radhiyallahu`anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu`alaihi Wa Sallam. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

5. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾<sup>٥٨</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا #

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (An-Nisa : 58)

Menurut Endraswati (2016) hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governancenya*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasullullah *Shallallahu`alaihi Wa Sallam*, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu empat sifat wajib rasul yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah menjadi sifat kepemimpinan dalam Islam (Arief, 2014). Karena itu pula, empat sifat wajib rasul tersebut dijabarkan dalam aplikasi *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada hukum Al Qur'an dan Hadist.

Loredana dkk. (2016) menyatakan bahwa konsep *corporate governance* dalam Model Islam menjelaskan bahwa manajer dan auditor bekerja secara profesional, memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan aturan Allah subhana. Loredana dkk. (2016) berpendapat bahwa pilar *corporate governance* dalam Model Islam mencakup *accountability, responsibility, transparency, correctness, integrity* dan *competencies*. Selain itu tiga dimensi dalam pengambilan keputusan yang ada pada *corporate governance* Model Islam mencakup *by whom, for whom, with whom and to whom*. *By whom* dikaitkan dengan *mutual consultation* dengan *advisory board*. *For whom* dikaitkan dengan tujuan utama untuk memenuhi perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *With whom* dan *to whom* dikaitkan dengan bahwa *corporate governance* harus dapat meyakinkan bahwa prosedur dan operasional yang berjalan di perusahaan sesuai dengan Qur'an, bahwa Islam mengajarkan adanya kerja team dan harus mematuhi perintah ketua team, dan kehidupan Nabi menjadi model dalam menjalankan bisnis.

*Good Corporate Governance (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001)* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dalam Perbankan Syariah, persoalan *governance* berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (Syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan

kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah.

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip Syariah, maka bank Syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah (Jumansyah & Syafei, 2013).

### **2.2.3 Dewan Pengawas Syariah**

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah dalam Undang-Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 15 poin a. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Menurut Muhammad dalam penelitian Faozan (2013) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain

yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut SK (Surat Keputusan) DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. Kep 98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan pertimbangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PBI No 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa anggota DPS hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah nonbank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS

dan/atau UUS. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 mengatur rapat Dewan Pengawas Syariah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada syariah muamalah dan perbankan atau keuangan secara umum.

#### **2.2.4 Maqashid Syariah**

Segala aktivitas seorang Muslim harus didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat Muslim, bank yang merupakan komponen vital dari kegiatan ekonomi yang harus berlandaskan pada syariah Islam, yang sering disebut sebagai bank syariah atau bank Islam. Syariah Islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai Maqashid Syariah.

Maqashid syariah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata maqashid dan syariah. Secara bahasa Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashad yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah semua yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hambanya baik yang berkaitan dengan masalah, akidah, dan hukum (Siddiq, 2009). Maqashid As-Syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Menurut Istilah Maqashid Syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqashid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran ini dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahasan utama maqashid as-syariah adalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. Menurut para ulama yaitu al-Juwaini seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya. Menurut Al-Ghazali mashlahat adalah memelihara maksud al-Syari' (pembuat hukum). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Maqashid As-Syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut pendapat ulama secara umum bahwa tujuan tersebut adalah masalah bagi umat manusia dalam dua dimensi yaitu al-wujud dan al-adam (Nursidin, 2012 dalam Indah (2015).

Secara terminologi, Maqashid Syariah adalah hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk hamba-Nya, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu`alaihi Wa Sallam* dalam bentuk sunnahnya (Ismail, 2014). Untuk dapat mencapai Maqashid Syariah

ada 5 elemen yang harus dipenuhi oleh bank syariah, yaitu *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta) (Capra, 2001) . Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga dijelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dari kelima elemen tersebut lalu dituangkan dalam suatu tabel kriteria kinerja perusahaan dalam perspektif Maqashid Syariah yang disertai indikator yang diformulasi oleh Mohammed dkk. (2008) dalam bentuk indeks Maqashid Syariah.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan, Maqashid Syariah menurut Muhammad Abu Zahrah terbagi menjadi tiga kategori *tahdzib al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan/kesejahteraan). Konsep inilah yang ditransformasikan menjadi sebuah pengukuran untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan bahwa sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling asasi adalah terkait dengan rujukan nilai (*Islamic Worldview*) bagi masing-masing institusi keuangan tersebut.

Menurut Mohammed dkk. (2008), tujuan Bank Syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (Maqashid Syariah). Hal ini dikarenakan tujuan dari bank Islam tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga memiliki peran di bidang sosial. Oleh karena tujuannya tidak hanya memaksimalkan laba, maka pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks. Pengukuran kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari Maqashid

Syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. Mohammed dkk. (2008) menggunakan klasifikasi Maqashid Syariah yang merujuk pada konsep Maqashid Syariah Abu Zaharah (1997) yaitu:

1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)
2. *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan), dan
3. *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan).

Pengembangan pengukuran kinerja yang dilakukan Mohammed dkk. (2008) menggunakan metode dari Uma Sekaran (2000). Metode tersebut dibangun dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi dari setiap tujuan syariah, yang selanjutnya dari dimensi-dimensi tersebut ditentukan elemen-elemen yang menunjukkan ketercapaian dari dimensi tersebut. Model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah dikenal dengan model Maqashid Syariah Indeks. Maqashid Syariah Indeks dikembangkan dengan tiga faktor utama yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan.

Dimana ketiga faktor tersebut bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja berdasarkan Maqashid Syariah, yaitu pendidikan, keadilan dan kesejahteraan mensyaratkan perbankan nasional untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Keadilan berarti bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

yang tercakup dalam produk, seluruh aktivitas *free interest*. Terakhir perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



**Tabel 2.2**  
**OPERASIONAL RASIO PENGUKUR KINERJA**

<b>Konsep (tujuan)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Elemen</b>	<b>Rasio Kinerja</b>
Mendidik Individu	Kemajuan Pengetahuan	Bantuan Pendidikan	R <sub>1</sub> . Bantuan pendidikan/total biaya
		Penelitian	R <sub>2</sub> . Biaya Penelitian/total biaya
	Peningkatan Keahlian	Pelatihan	R <sub>3</sub> . Biaya pelatihan/total biaya
	Meningkatkan Kesadaran akan Bank Syariah Islam	Publikasi	R <sub>4</sub> . Biaya promosi/total biaya
Membangun Keadilan	Kontrak yang Adil	Fair Return	R <sub>5</sub> . Laba bersih/total pendapatan
	Jasa dan Produk yang terjangkau	Harga yang terjangkau	R <sub>6</sub> . Pembiayaan mudharabah&musyarakah/total pembiayaan
	Menghilangkan Ketidakadilan	Produk Bebas Bunga	R <sub>7</sub> . Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
Kepentingan Publik	Profitabilitas	Rasio Laba	R <sub>8</sub> . Laba bersih/total asset
	Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan	Pendapatan Individu	R <sub>9</sub> . Zakat/lababersih
	Investasi dalam sektor riil	Rasio investasi di sektor riil	R <sub>10</sub> . Total investasi sector riil/total asset

Sumber: Mohammed dkk. (2008)

**Tabel 2.3**  
**BOBOT MASING-MASING TUJUAN DAN ELEMEN**

<b>Tujuan</b>	<b>Bobot Tujuan (%)</b>	<b>Elemen</b>	<b>Bobot Elemen (%)</b>
T <sub>1</sub> . Mendidik Individu	30	E <sub>1</sub> . Bantuan Pendidikan	24
		E <sub>2</sub> . Penelitian	27
		E <sub>3</sub> . Pelatihan	26
		E <sub>4</sub> . Publikasi	23
		<b>Total</b>	100
T <sub>2</sub> . Menegakkan Keadilan	41	E <sub>5</sub> . Return yang adil	30
		E <sub>6</sub> . Fungsi distribusi	32
		E <sub>7</sub> . Produk bebas bunga	38
		<b>Total</b>	100
T <sub>3</sub> . Memelihara Kemaslahatan	29	E <sub>8</sub> . Rasio laba	33
		E <sub>9</sub> . Pendapatan individu	30
		E <sub>10</sub> . Rasio Investasi sektor riil	37
		<b>Total</b>	100
<b>Total</b>	100		

Sumber: Mohammed dkk. (2008)

### 2.2.5 Hubungan *Islamic Governance* terhadap Indeks Maqashid Syariah

Seluruh kegiatan bank syariah dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku dan disepakati sehingga bank syariah dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memonitoring kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah Islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan indeks maqashid syariah bank syariah menjadi lebih baik. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Menurut Mutakin dan Ullah (2012) semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena dewan memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan professional serta sosial yang tinggi. Semakin banyak anggota dewan pengawasan syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank sendiri kearah yang lebih baik. Selain itu, pengawasan yang lebih baik akan menunjukkan penurunan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank. Sehingga dengan berkurangnya masalah agensi maka kinerja maqashid bank syariah menjadi lebih baik (Kholid dan Bachtiar, 2015).

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* yang memiliki fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan yang mengawasi kepatuhan syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada peraturan Bank Indonesia PBI 11/10/2009 Pasal 11 dewan pengawas syariah dapat merangkap paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan ataupun tidak melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan lain memiliki tingkat kualitas yang sama. Dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan telah menunjukkan kepakarannya dalam pengawasan syariah, namun pengawasannya harus terbagi pada lembaga keuangan lainnya. Sedangkan dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain tidak terlalu menunjukkan kepakarannya dalam pengawasan syariah, yang artinya dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan ataupun tidak memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama.

Namun, lain halnya dengan penelitian (Usamah, 2010) yang menyatakan bahwa jumlah rangkap jabatan dewan pengawas syariah yang terbatas akan lebih fokus dan professional dalam pengawasan syariah. Selain itu semakin sedikit rangkap jabatan dewan pengawas syariah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik serta masalah agensi dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Di dalam struktur organisasi Perbankan Syariah, Komite Audit merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan Dewan Komisaris sebagai pengawas direksi. Jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen bank, maka Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-hari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dengan logika bahwasanya fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris hampir sama dan merupakan pihak yang bersifat independen, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan kinerja maqashid syariah. Melalui rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dapat sering berkomunikasi sehingga jika terjadi permasalahan dalam tata kelola bank syariah akan segera terpecahkan terutama dalam hal pengawasan indeks Maqashid Syariah . Dalam PBI No 11/33/PBI/2009 dijelaskan Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.


Latar belakang pendidikan merupakan faktor penting dalam praktek pengungkapan. Direktur dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan akan lebih mampu menerima tindakan baru dan memecahkan ketidakpastian. Pendidikan dapat bertindak sebagai asset kelembagaan penting yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan praktikum akuntansi. Pendidikan dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat profesional.

Latar belakang pendidikan Dewan Direksi, direktur dan Dewan Komisaris memiliki peningkatan yang sesuai dalam tingkat pengungkapan dan pengelolaan bisnis serta pengambilan keputusan. Dengan logika yang sama, kinerja Maqashid Syariah akan mengalami peningkatan melalui latar belakang pendidikan Dewan pengawas Syariah. Mengingat menjadi seorang anggota Dewan Pengawas Syariah diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat 2 dan 3 bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kompetensi adalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada syariah muamalah dan perbankan atau keuangan secara umum.

**H1: *Islamic Governance* berpengaruh terhadap Indeks Maqashid Syariah**

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Islamic Governance* terhadap indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia



Gambar 2.1  
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2013) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Islamic Governance* berpengaruh terhadap indeks Maqashid Syariah